




**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI
SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN
WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Serjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

REYDAN PUTRA ALFAYI

NIM: 12020713668

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024M / 1446 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**, yang ditulis oleh:

Nama : Reydan Putra Alfayi
 Nim : 12020713668
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Agustus 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Rendiadi, S.H., M.H

Firdaus, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 21 Agustus 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.

Reydan Putra Alfayi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Reydan Putra Alfayi yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Rudhadi, S.H., M.H

Firdaus, S.H., M.H

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Reydan Putra Alfayi
 NIM : 12020713668
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Oktober 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris
 Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji I
 Levelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Penguji II
 Firdaus, S.H., M.H.

Mengetahui
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag.
 NIP. 19741006 200501 1 005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reydan Putra Alfayi
 NIM : 12020713668
 Tempat/Tgl. Lahir : Pekanbaru, 13 MEI 2003
 Fakultas : ~~Syariah dan Hukum~~
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

PERAN REHABILITASI SOSIAL OLEH PINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG REDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI PERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru, 3 APRIL 2024
 yang membuat pernyataan

REYDAN PUTRA ALFAYI
 NIM : 12020713668

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Reydan Putra Alfayi, (2024) : Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan mengenai pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan yang belum terlaksana secara maksimal, ditemukan fakta yang terjadi dilapangan bertentangan dengan apa yang terdapat dari isi peraturan hukum yang berlaku. ketidaksesuaian isi dari Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan di kota Pekanbaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran dinas sosial kota pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan.

Jenis penelitian adalah hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian langsung ke lapangan yang berlokasi di Dinas Sosial. Informan penelitian terdiri dari 15 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, 1 orang Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, 2 orang Petugas Satuan Tugas Dinas Sosial, 5 orang anak jalanan dan 6 orang tokoh masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini terdiri dari observasi, wawancara, studi Pustaka dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil dari penelitian terhadap peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan masih belum terlaksana secara optimal ditemukan fakta bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terdapat tidak berjalannya isi peraturan hukum yang berlaku dengan penerapannya dilapangan, hal ini dikarenakan terdapat faktor-faktor yang dihadapi dan mempengaruhi dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan diantaranya terkendala pada anggaran/dana yang terbatas, sarana prasarana yang tidak memadai, dan kurangnya sosialisasi dengan masyarakat..

Kata Kunci: Peran, Dinas Sosial, Rehabilitasi Sosial, Anak Jalanan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru**". Sholawat beriring salam penulis hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat islam dari alam jahiliyah kepada alam dengan berilmu pengetahuan seperti adanya saat sekarang ini.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta memiliki kekurangan dan kelemahan dari segi penulisan, tata bahasa, penyusunannya maupun dalam bentuk ilmiahnya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang dimiliki penulis. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya doa, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Dandung Sugiarto, S.Sos. dan Ibunda Harmike, Amd yang selalu memberikan motivasi, dukungan, cinta dan kasih sayang, serta semangat dan doa yang tidak hentinya kepada penulis agar terus semangat dalam mencapai cita-cita.
 2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag., M.Si., selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III.
 5. Bapak Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum.
 6. Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Firdaus, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan kemurahan hatinya telah memberikan bimbingan, arahan motivasi, serta waktu kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
8. Bapak dan Ibu dosen lainnya selaku Staff Pengajar pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama masa perkuliahan.
 9. Seluruh Keluarga besar Dinas Sosial Kota Pekanbaru, serta masyarakat di Kota Pekanbaru yang telah memberikan saya izin untuk melakukan penelitian.
 10. Saudara sedarah, adikku Keanu Bramantyo Bahran yang selalu ada memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis.
 11. Teman diskusi saya Rivaldi, M. Almufarrodis Umaila, Rizalul Fikri, Suci Amalia Fitri Away, Michel Oktafemla, Lili Vivian, Azizah Vachro, Siska Arianis, Ilham Rahmat Saputra, Vitonaldi Azmi, Bobby Febrian yang selalu menjadi teman duduk dan teman bertukar pendapat dengan saya.
 12. Teman seperjuangan saya sedari SMA, Muamar, M. Fajri, Wanda Saputra, yang selalu memberikan dukungan, semangat dan menghibur disaat proses pembuatan skripsi.
 13. Teman-teman jurusan Ilmu Hukum khususnya Kelas Ilmu Hukum F yang sama-sama melewati hari-hari perkuliahan bersama penulis, semoga secepatnya menyusul untuk menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
- Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua dukungan, bantuan, dan motivasi yang diberikan kepada penulis, serta diberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Akhir kata, penulis mengaharapkan semoga apa yang tertuang di dalam skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan

terimakasih atas kritik, saran dan masukan yang telah diberikan untuk
keempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 25 Juni 2024

Penulis

Reydan Putra Alfayi
NIM. 12020713668



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 11 |
| C. Rumusan Masalah | 11 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 12 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA..... | 14 |
| A. Kajian Teoritis..... | 14 |
| 1. Teori Peran | 14 |
| 2. Rehabilitasi sosial | 17 |
| 3. Anak Jalanan | 20 |
| 4. Dinas Sosial..... | 23 |
| B. Penelitian Terdahulu | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 33 |
| A. Jenis Penelitian..... | 33 |
| B. Pendekatan Penelitian | 34 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 34 |
| D. Informan Penelitian..... | 34 |
| E. Data dan Sumber Data | 37 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| G. Analisis Data | 38 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 40 |
| A. Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016..... | 40 |
| B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan..... | 52 |


| | |
|---|-----------|
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran..... | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

| | | |
|--------------|---|----|
| Tabel I. 1 | Data Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru..... | 9 |
| Tabel III. 1 | Informan Penelitian | 36 |
| Tabel IV. 1 | Data Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru | 41 |



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan pada warga negaranya. Negara hukum dengan hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Perlindungan dalam negara hukum terhadap hak asasi manusia terwujud dalam bentuk pernormaan hak tersebut dalam konstitusi dan undang-undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.¹

Kota Pekanbaru adalah ibu kota Provinsi Riau dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota dengan tingkat migrasi, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Kota Pekanbaru terus berkembang menjadi kota besar, seiring Bertambahnya jumlah penduduk di kota Pekanbaru dengan peningkatan kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan aktivitas masyarakat di setiap sektor, yang pada akhirnya meningkatkan kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan penyediaan fasilitas dan pelayanan bagi penduduk serta kebutuhan lainnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan tunas, potensi, dan

¹ Nur Shivana, "Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum", dalam *Jurnal Lex Scientia Law Review*, Volume 1., No. 1., (2017), h. 93.



generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.³ Anak jalanan merupakan anak terlantar yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial dan melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya dijalanan. Anak jalanan dan anak terlantar adalah suatu hal yang sama karena anak terlantar berada dijalanan, sehingga banyak juga disebut sebagai anak jalanan.⁴ Pemerintah wajib memfasilitasi mereka dan harus menjamin kehidupan yang layak untuk pendidikan, kelangsungan hidup, dan kebutuhan mereka. Dalam pembinaan anak jalanan dan pemenuhan hak-hak oleh pemerintah belum melekat dalam diri anak dari anak jalanan.

Keberadaan anak-anak jalanan sebagai anak terlantar tampaknya telah menjadi fenomena di kota-kota besar Indonesia. Fenomena ini disebabkan oleh dampak urbanisasi yang pesat dan perkembangan lingkungan perkotaan yang memberikan impian bagi masyarakat. Terutama masyarakat miskin dan kurang mampu secara ekonomi, serta krisis ekonomi yang menyebabkan peningkatan

² Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi hak-hak anak", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 11., No. 2., (2016), h. 250.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (6)

⁴ Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", *Jurnal Aspirasi*, Volume 5., No. 2., (2014), h. 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jumlah mereka secara dramatis. Anak jalanan merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.⁵ Undang-undang adalah suatu peraturan/keputusan negara yang tertulis dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang (bersama-sama oleh DPR dan Presiden) dan mengikat masyarakat.⁶

Kehadiran anak-anak di jalanan adalah sesuatu yang dilematis, di satu sisi mereka mencari nafkah dan memperoleh pendapatan yang dapat membuat mereka bertahan hidup serta sekaligus digunakan untuk menopang kehidupan keluarga. Namun, di sisi lain, mereka dianggap bermasalah karena tindakannya yang seringkali merugikan orang lain, mengganggu ketertiban umum. Misalnya, memaksa pengemudi kendaraan memberi sejumlah uang, merusak mobil dengan goresan, dan melakukan tindakan kriminal lainnya. Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2).

⁶ Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁷

Seperti yang dilihat anak jalanan selalu dapat ditemui di jalan dan beberapa tempat menjadi pengemis, pedagang koran, pedagang rokok, pembersih kaca mobil, pengamen, dan lain-lain. Mereka sering terlihat beroperasi diperempatan lampu merah, dengan sasarannya adalah pengemudi berkendara dan penumpang kendaraan roda empat. Mereka mampu mencari pekerjaan dan menghasilkan uang, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan standar hidup mereka dan berkontribusi pada ekonomi keluarga mereka. Anak jalanan juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang layak agar mereka dapat tumbuh sesuai dengan masa berkembang. Baik perkembangan fisik maupun mentalnya, seperti mendapatkan hak pendidikan, pelayanan kesehatan, bermain dan sebagainya.⁸

Kota Pekanbaru kota yang sudah mendapatkan predikat kota layak anak pada tahun 2023, Kota Layak Anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.⁹ Tetapi fakta yang terjadi di masyarakat

⁷ Tufi Bahriarti dkk, "Kajian Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar", *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Volume 1., No.2., (2019), h. 45.

⁸ Bedriati Ibrahim, "Profil Anak Jalanan di Kota Pekanbaru", *Jurnal Ilmu-Ilmu, Sejarah, Budaya dan Sosial*, Volume 6., No.15., (2015), h. 129.

⁹ Irma Rumlanning, "Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak", dalam *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27., No. 1., (2014), h. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



belum mendukung kota pekanbaru sebagai kota layak anak sebagaimana yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya fenomena anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 34 ayat (1) menyebutkan bahwa *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”*.¹⁰ untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat bagi anak jalanan, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Dimana tertuang penyelenggaraan kesejahteraan sosial salah satunya dilakukan dengan rehabilitasi sosial.¹¹ Untuk itu maka pemerintah Daerah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dimana pada pasal 38 ayat (1) menyebutkan bahwa *“pemerintah daerah berwenang melaksanakan rehabilitasi sosial dasar di daerah yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Walikota melalui Dinas Sosial”*.¹² Dalam hal ini, Dinas Sosial Kota Pekanbaru memiliki peran penting dalam melindungi dan menanggulangi anak jalanan di Kota Pekanbaru.

Pemerintah Daerah melalui Walikota dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru pasal 2 ayat (1)

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1).

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat (2).

¹² Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 38 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sateh Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau



menyebutkan bahwa “*Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial*”.¹³ Walikota memberikan kewenangan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan unsur pemerintah yang bertanggung jawab melaksanakan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial, yang mencakup semua upaya program dan kegiatan yang ditunjukkan untuk mewujudkan, membina dan pelatihan pengetahuan kesejahteraan anak.

Dinas Sosial bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui bidang rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan, Dimana tertuang pada bagian keempat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 pasal 14 tentang bidang rehabilitasi sosial. Pada pasal 16 ayat (1) menyebutkan “*Seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak mempunyai tugas membantu kepala bidang rehabilitasi sosial dalam melaksanakan sub urusan rehabilitasi sosial dan perlindungan anak.*” Seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak dalam melaksanakan tugas terkait anak jalanan tertera pada pasal 16 ayat (2) huruf f yang berbunyi “*perumusan dan peningkatan perlindungan dan pelayanan rehabilitasi sosial anak terlantar, bayi terlantar, anak jalanan baik melalui pelayanan dalam panti maupun luar panti*”.¹⁴

Rehabilitasi Sosial adalah proses mengembalikan dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara

¹³ Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Pasal 2 Ayat (1).

¹⁴ Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 16 Ayat (2).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

war dalam kehidupan masyarakat. Program rehabilitasi sosial adalah program yang bersifat holistik, sistematis, dan terstandar untuk mencapai keberfungsian sosial individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Sasaran program rehabilitasi sosial meliputi:

- a. Anak
- b. penyandang disabilitas
- c. tuna sosial dan korban perdagangan orang
- d. korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
- e. lanjut usia.

Bentuk anak yang direhabilitasi juga ada kriterianya, bukan sembarang anak atau semua anak yang menerima atau mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Kriteria Anak Telantar terdiri atas:

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa sandang, pangan, dan papan
- b. tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus
- c. rentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya
- d. masih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Sebagaimana termaktub pada Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar bahwa Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar di luar Panti Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Rehabilitasi Sosial dasar di dalam Panti Sosial¹⁵

Panti Sosial adalah lembaga/unit pelayanan yang melaksanakan Rehabilitasi Sosial bagi satu jenis sasaran untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. sebelum dilakukannya rehabilitasi sosial di dalam panti sosial, anak terlantar/anak jalanan telah menerima pelayanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial baru dapat diujuk ke:

- a. Keluarga
- b. panti sosial
- c. unit pelaksana teknis milik kementerian sosial

Peran dinas sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan, merupakan suatu program dinas sosial yang mana menunjang kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru. Seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak merupakan bagian dari dinas sosial dalam bidang rehabilitasi sosial yang bertanggung jawab dalam melaksanakan program rehabilitasi sosial terhadap anak. Bentuk usaha rehabilitasi sosial meliputi penyantunan, pemberian pelatihan serta pendidikan, pemulihan kemampuan, mencari dan mengembalikan anak jalanan ini kepada keluarga mereka, dan penyaluran kembali anak jalanan ke daerah pemukiman baru melalui transmigrasi atau ketengah-tengah masyarakat.¹⁶

¹⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar Pasal 2.

¹⁶ Adhe Akbar Apiantara, "Evaluasi Program Pemberdayaan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru Tahun 2015", *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 4., No.2., (2017), h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam menjalankan rehabilitasi sosial, selain Dinas Sosial Kota Pekanbaru ada peran-peran dari pihak lain yang terkait dalam rangka rehabilitasi sosial yaitu,

- a. Lembaga Sosial, kerjasama dengan dinas sosial karena menyediakan program rehabilitasi yang terstruktur, termasuk konseling, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial.
- b. Masyarakat, Menciptakan lingkungan yang mendukung bagi individu yang sedang dalam proses rehabilitasi agar dapat diterima kembali di masyarakat dan meningkatkan kesadaran pentingnya rehabilitasi.
- c. Keluarga, Memberikan dukungan moral dan emosional kepada individu yang menjalani rehabilitasi dan terlibat dalam proses rehabilitasi dengan mengikuti program keluarga atau konseling.

Rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan tidak selalu berjalan lancar, ada faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan. Peran Dinas Sosial sangat dibutuhkan dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan. Sehingga dengan adanya Peran Dinas Sosial dapat mengurangi anak jalanan, dengan itu Dinas Sosial selaku bidang kesejahteraan sosial memberikan motivasi atau pelayanan terhadap anak jalanan yang ada.

Tabel I. 1
Data Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

| Kota | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----------------|------------|------------|
| Kota Pekanbaru | 77 Orang | 76 Orang |

Sumber Data : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Kenyataan yang terjadi di kota Pekanbaru adalah pelaksanaan rehabilitasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

sosial terhadap anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial belum berjalan secara optimal. Jumlah anak jalanan yang terjadi di kota Pekanbaru belum mewujudkan kota Pekanbaru sebagai kota layak anak yang seharusnya fenomena anak jalanan mengalami penurunan yang jelas.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Adriyani selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Fajrina selaku Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak terkait peran Dinas Sosial terhadap anak jalanan, penulis mendapatkan data korban anak jalanan Tahun 2022 dan 2023, bahwa fenomena anak jalanan pada Tahun 2022 hingga Tahun 2023 tidak banyak mengalami penurunan, hal ini disebabkan ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi sosial kepada anak jalanan.¹⁷

Dapat di katakan bahwa kurang berjalannya peraturan membuat peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan belum terlaksana secara maksimal. karena dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini, akan menjadi penghambat dalam penunjang tumbuh anak sesuai dengan masa berkembangnya dan bisa menimbulkan masalah sosial lainnya.¹⁸

Oleh karena itu, jika dilihat dari data diatas menurut penulis bahwa faktanya peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan belum terlaksana secara maksimal sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Berdasarkan hal diatas membuat peneliti tertarik ingin mengetahui lebih dalam tentang peran Dinas Sosial dalam

¹⁷ Adriyani, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Wawancara, Pekanbaru, 1 April 2024.

¹⁸ Fajrina, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anakl, Wawancara, Pekanbaru, 1 April 2024.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan mengingat fenomena anak jalanan yang masih ada, maka dari itu permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat untuk menghindari kesalahpahaman, kekeliruan dan untuk agar lebih pembahasan permasalahan penelitian ini terarah dan tidak menyimpang, maka dengan ini penulis melihat suatu permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, penulis membatasi pembahasan masalah yang difokuskan pada peran dinas sosial kota pekanbaru dalam menjalankan pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan melalui pelayanan, pendampingan, perlindungan dan apa saja faktor yang mempengaruhi dinas sosial kota pekanbaru dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan di kota pekanbaru. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penanggulangan anak jalanan agar anak jalanan dapat perlindungan dan pelayanan melalui rehabilitasi sosial berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis membuat beberapa rumusan masalah dari penelitian ini yang antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan berdasarkan peraturan walikota nomor 97 tahun 2016?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan penulis diatas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah:

- a. untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik berupa manfaat akademis, teoritis, dan praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada program Strata Satu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi dan referensi bagi para peneliti yang ingin meneliti terkait permasalahan yang sama, terutama dalam bidang hukum tata negara.

c. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang fenomena anak jalanan, data dan informasi tentang anak jalanan serta menjadi saran dan rujukan bagi dinas sosial kota pekanbaru untuk dapat menanggulangi anak jalanan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritis

Teori Peran

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.¹⁹

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Peran berarti serangkaian perilaku yang diharapkan. Peran yang diharapkan secara spesifik disampaikan kepada seseorang atau kelompok orang oleh pengirim pesan, yang kepadanya orang tersebut mempunyai hubungan penting. Peran yang diharapkan juga berasal dari tuntutan dari tugas atau pekerjaan itu sendiri dari uraian tugas peraturan-peraturan dan standar.

Peran termasuk aspek dinamis dari kedudukan (status) artinya, seseorang telah melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang itu telah melaksanakan suatu peran. Peran dapat diartikan sebagai

¹⁹ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, dan Budaya dan Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Jadi kata peran yang dimaksud yaitu, perilaku seseorang dalam status kedudukannya di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran adalah aspek dinamis berupa perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh orang atau badan lembaga yang menduduki suatu posisi dalam situasi sosial. Sulistiyani dan Rosidah mengkonsepkan peran mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut :

- a. Bagian dari tugas utama yang dilakukan manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan pada seseorang atau karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.²⁰

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Menurut Sutarto, ia mengemukakan bahwa peran terdiri dari tiga komponen yang apabila yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan situasi tertentu.
- b. Perancangan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaiman ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 45.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dalam organisasi tiap individu memegang peran dan wewenangnya masing-masing dimana untuk dapat mencapai suatu tujuan organisasi tiap-tiap individu tersebut dituntut untuk menjalankan perannya secara maksimal. Soekanto mengatakan peran dibagi menjadi 3 (tiga) kategori yaitu sebagai berikut:

- a. Peran aktif, Peran aktif adalah peran yang di berikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya.
- b. Peran partisipatif, Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.
- c. Peran pasif, Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan agar memberikan kesempatan kepada fungsi-fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.²¹

Menurut Soerjono Soekanto bahwa peran itu mencakup tiga hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh induvidu dalam masyarakat sebagai organisasi.

²¹ Syaron Brigitte Lantaeda dkk, "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon", dalam *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 04., No. 04 (2017), h. 2.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²²

Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi merupakan gabungan kata “re” yang berarti “kembali” dan “habilitasi” yang berarti “kemampuan”. Oleh karena itu, rehabilitasi sendiri dapat didefinisikan secara luas sebagai suatu proses dirancang untuk membantu sesuatu kembali ke keadaan semula, atau setidaknya serupa dengan keadaan semula.²³

Apabila kata rehabilitasi tersebut dikembalikan kepada rehabilitasi manusia, kemudian mengerucut kepada bantuan untuk rehabilitasi sosial, maka artinya adalah berupa bantuan kepada seseorang yang mengalami kelainan fisik maupun mental untuk kembali ke masyarakat atau yang mengalami permasalahan kejiwaan dapat menjadi seperti sedia kala. Namun apabila diberikan pengertian secara spesifik, maka rehabilitasi sosial menjadi berbeda dan lebih lengkap lagi. Dengan adanya tambahan kata sosial di atas, dapat dijelaskan bahwa rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebuah proses yang dimaksudkan kepada seseorang yang tidak hanya mengalami gangguan fungsi fisik dan mental, melainkan juga kepada seseorang yang mengalami gangguan fungsi dalam keadaan sosial, terhadap kemandirian atau kebutuhan mereka, dalam konteks tertentu di sebuah lingkungan masyarakat.

Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara

²² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 213.

²³ Farah Nadiyah Hilmy, “Peran Pembimbing Penyuluhan Islam Dalam Rehabilitasi Sosial Keagamaan Pada Dewasa Terlantar”, *Jurnal Islamic Guidance and Counseling*, Volume 2., No. 2., (2021), h. 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajar dalam kehidupan masyarakat.²⁴ Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari kemampuan, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali atau menemukan dan memanfaatkan kemampuan yang masih ada serta potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi diri dan fungsi sosial dimana ia hidup dan berada.

Ruang lingkup rehabilitasi sosial mencakup berbagai aspek studi dan kasus yang berhubungan dengan ilmu kejiwaan, pendampingan, pelatihan, dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena rehabilitasi sosial merupakan sebagai terminal atau tujuan akhir yang sementara dari ilmu psikologi, sosiologi, kesehatan, ilmu ketuhanan (tauhid), pengembangan masyarakat, dan lainnya. Faktor-faktor yang disebutkan ini sangat diperlukan dalam penanganan/ membantu seorang PMS dalam mencapai keadaan dimana ia dapat mengontrol dirinya kembali sehingga dapat kembali kepada masyarakat.

Berbeda dengan jenis rehabilitasi yang lainnya, rehabilitasi sosial mencakup banyak aspek manusiawi yang mana seperti tujuan awalnya, mengembalikan lagi kehidupannya penyandang masalah kesejahteraan sosial agar bisa bermasyarakat kembali, karena terdapat berbagai jenis rehabilitasi yang juga memerlukan bentuk kontribusi lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup rehabilitasi sosial ini dapat berbentuk sistem panti, rumah sakit, sistem non-panti (interaksi sosial seperti kehidupan normal yang ada bimbingan khusus), pondok pesantren, dan berbagai macam jenis lainnya.

Konsep rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan secara umum yaitu,

²⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial Pasal 1 Ayat (1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pendidikan dan Keterampilan: memberikan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan agar anak jalanan dapat memiliki masa depan yang lebih baik.
- b. Dukungan Psikososial: menyediakan layanan konseling dan dukungan psikologis untuk membantu anak jalanan mengatasi trauma dan masalah emosional.
- c. Reintegrasi Sosial: mendorong reintegrasi anak jalanan ke dalam masyarakat melalui program-program yang melibatkan keluarga dan komunitas.
- d. Partisipasi Anak: melibatkan anak dalam proses pengambilan keputusan terkait program rehabilitasi mereka.

Tujuan utama rehabilitasi adalah membantu seseorang mencapai kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya, untuk mendampingi dan memberikan pelatihan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dia tidak kembali lagi melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu mereka dapat percaya diri dan mengontrol segala emosi dan permasalahan yang ada, ini berarti membantu individu tersebut mencapai kapasitas maksimalnya untuk memperoleh kepuasan hidup dengan tetap mengakui adanya kendala-kendala teknis yang terkait dengan keterbatasan teknologi dan sumber-sumber keuangan serta sumber-sumber lainnya. Peran rehabilitasi sosial sendiri merupakan sebagai suatu upaya untuk membantu seseorang yang mengalami masalah sosial, fisik, atau mental dalam mengintegrasikan diri kembali ke dalam kehidupan masyarakat. Pengintegrasian



tersebut dilakukan melalui upaya peningkatan penyesuaian diri baik terhadap keluarga, komunitas, maupun pekerjaannya. Dengan demikian rehabilitasi sosial merupakan pelayanan sosial.²⁵

Anak Jalanan

Istilah ‘anak jalanan’ pertama kali diperkenalkan di Amerika Selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan yang digunakan di beberapa tempat lainnya, berbeda-beda. Di Rio de Jenairo disebut *marginais* (kriminal), di Honduras disebut *resistoleros* (perampok kecil), di Vietnam disebut *bui doi* (anak dekil). Istilah-istilah tersebut secara tidak langsung menggambarkan posisi anak jalanan dalam masyarakat. Meskipun memiliki hak penghidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya, tetapi realitanya berbeda dan hampir semua anak jalanan mengalami marginalisasi pada aspek-aspek kehidupannya. Ada yang menganggap anak jalanan dapat masuk ke area pekerja anak, tetapi ada juga yang menolaknya. Secara konseptual anak jalanan memang masuk ke dalam pekerja anak, namun secara praktik anak jalanan lebih banyak dianggap sebagai kelompok khusus yang memiliki banyak perbedaan dari pekerja anak. Oleh karenanya, anak jalanan merupakan anak yang dipaksa keberadaannya oleh suatu keadaan (faktor ekonomi, keharmonisan, keluarga, kriminalitas, dan sebagainya) yang ia sendiri tidak menghendaknya, sehingga membuat dirinya harus mempertahankan

²⁵ Nur‘aini dkk, *Patologi dan Rehabilitasi Sosial*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2012), h. 110.



eksistensinya sebagai layaknya manusia dewasa untuk terus hidup dengan bekerja apa saja, dimana saja, dan kapan saja mereka bisa.²⁶

Anak jalanan termasuk dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). HAM merupakan salah satu unsur pokok negara hukum baik berdasarkan konsep *Rechtsstaat*, *The Rule of Law*, maupun negara hukum pancasila. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat martabat kemanusiaan.²⁷ Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manapun dimana dalam cakupannya hak asasi manusia mengatur tentang kebebasan untuk beraktivitas dan berekspresi, kebebasan dari kondisi-kondisi tertentu (misalnya, perbudakan, penyiksaan), hak atas pelayanan (misalnya, Pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll).²⁸

Ketetapan MPR No.XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia, dan Masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.²⁹

²⁶ Herlina Astri, "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang", *Jurnal Aspirasi*, Volume 5., No. 2., (2014), h. 146-147.

²⁷ Lysa Angrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), Cet. Ke-1, h. 131.

²⁸ Nurliah Nurdin dan Astika Ummy Athahira, *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*, (Jatinangor: Sketsa Media, 2022), Cet. ke- 1, h. 9-22.

²⁹ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, ed. Puguh Windrawan, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2017), Cet. Ke-1 h. 3.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unsur lainnya seperti asas legalitas, pembagian kekuasaan negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, demokrasi merupakan konsekuensi lebih lanjut dari tujuan negara hukum untuk melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya dari tindakan kesewenangan. Demokrasi juga sebagai bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.³⁰ Karena itu, dalam penelitian ini, anak merupakan bagian dari HAM yang dijamin oleh Konstitusi. HAM akan dijadikan dasar dalam membangun konsepsi perlindungan yang memposisikan anak jalanan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat serta mampu berpartisipasi dalam berprestasi.³¹

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*). ini mengingatkan seluruh penyelenggara perlindungan anak dalam mengambil keputusan untuk masa depan anak tidak menggunakan ukuran orang dewasa.³²

³⁰ Firdaus, *Negara Hukum dan Demokrasi*, (Depok: Rajawali Pers, 2016), h. 11.

³¹ Maemunah, "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi", *Jurnal Jatiswara*, Volume 34., No. 2., (2019), h. 197.

³² Vilita Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet. Ke-1, h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitulah dengan masalah anak jalanan, pemerintah wajib menetapkan program kebijakan yang mendukung hak-hak anak untuk membinanya. Perlindungan anak dibedakan menjadi dua yaitu, Perlindungan anak yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan. Dan perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang Kesehatan, dan bidang Pendidikan.³³

Pemerintah dengan kewenangan yang diberikan, menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, utilitas, dan lainnya.³⁴

4. Dinas Sosial

Dinas Sosial adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.³⁵ Dinas Sosial merupakan salah satu lembaga yang bertugas dalam membantu dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dinas Sosial Kota Pekanbaru salah satu bagian penting dari struktur pemerintahan di Kota Pekanbaru. Dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota, Dinas Sosial berperan sebagai penunjang dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.

³³ Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), h. 38.

³⁴ Syamsul Haling dkk, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 48., No. 2., (2018), h. 362-363.

³⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dinas Sosial Kota Pekanbaru termasuk dalam dinas kabupaten/kota. dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.³⁶ Dinas Sosial memiliki tugas pokok dan fungsi yang bertujuan untuk membantu Walikota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota. Adapun Tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota di bidang kesejahteraan sosial.
- b. Menyelenggarakan tugas pembinaan kewenangan di bidang kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru.
- c. Penyusunan pelaksanaan rencana program di bidang pembinaan teknis kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru.
- d. Melakukan pengelolaan, penyelenggaraan, dan penyuluhan usaha kesejahteraan sosial.
- e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
- f. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- g. Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- h. Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

³⁶ Abu Samah, Hukum Dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah) Di Indonesia, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2022), h. 135.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendanaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam masyarakat, Dinas Sosial memiliki tugas yang sangat penting dalam membantu dan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Melalui berbagai program bantuan dan penanganan masalah sosial, Dinas Sosial berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok rentan dalam masyarakat. Adapun visi dan misi pelayanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Visi, terwujudnya pelayanan prima melalui SIMPATI (Siap, Melayani, Ikhlas, Mudah, Profesional, Akuntabel, Tepat waktu, Inovatif).
- b. Misi, memberikan pelayanan publik yang handal dan profesional dan mengembangkan sistem pelayanan publik berbasis informasi & teknologi.

Dinas Sosial juga berperan dalam mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga sosial serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Dengan demikian, tugas dan Dinas Sosial sangatlah penting dalam membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Penanggulangan anak jalanan merupakan usaha yang dilakukan oleh individu atau lembaga untuk memecahkan masalah yang diakibatkan oleh keadaan anak jalanan, Lembaga yang bisa mengatur dan memecahkan masalah terkait anak jalanan ialah Dinas Sosial. Anak jalanan merupakan kelompok warga



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara yang berada pada usia produktif dan usia sekolah, tetapi tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari nafkah di jalan. Penanggulangan anak jalanan dilakukan melalui pendidikan, keterampilan kebutuhan dasar, dan kesehatan.³⁷

Konsep rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan dalam peraturan perundangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Hak Anak: UU ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Rehabilitasi sosial menjadi salah satu bentuk perlindungan bagi anak jalanan.
 - b. Kewajiban Negara: Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pendidikan kepada anak, termasuk anak jalanan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak
 - a. Program Rehabilitasi Sosial: Mengatur tentang program rehabilitasi sosial yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan, termasuk anak jalanan.
 - b. Kerjasama Lintas Sektor: Memperkuat kerjasama antara berbagai instansi pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial.

³⁷ Syamsul Haling dkk, "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 48., No. 2., (2018), h. 365-366.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Penanganan Anak Jalanan
 - a. Program Penanganan: Mengatur program-program spesifik untuk penanganan anak jalanan, termasuk rehabilitasi sosial, pendidikan, dan pelatihan keterampilan.
 - b. Pendekatan Holistik: Menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam rehabilitasi anak jalanan, yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu, diantara lain yaitu:

1. Mizda Pooja Delson, -(2019), *Pelaksanaan Perlindungan Eksploitasi Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.*

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap eksploitasi anak jalanan berdasarkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Hasil penelitian bahwasannya, sistem sosialisasi pemerintah daerah terhadap masyarakat masih belum terlaksana dengan baik sehingga anak jalanan masih belum terlantar atau melakukan pekerjaan dijalanan. Kurangnya perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang

³⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penanganan Anak Jalanan Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaan yaitu subjek yang diteliti membahas tentang anak jalanan. Sementara itu letak perbedaannya, merujuk pada objek yang diteliti membahas pelaksanaan perlindungan terhadap eksploitasi anak jalanan. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas peran rehabilitasi sosial oleh dinas sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan anak jalanan.

2. Feni Hafiza, - (2020), *Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penanganan terhadap penurunan jumlah anak jalanan di kota pekanbaru, dan tinjauan fiqh siyasah dalam penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial kota pekanbaru. Hasil penelitian bahwasannya, terkait Penanganan terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sesuatu yang belum mencapai ukuran suatu efektivitas. Dimana Peran Dinas Sosial belum terwujud sepenuhnya dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru. Dengan demikian hasil dari penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Al Basya, - (2019), *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Sosial Terhadap Penertiban Anak Jalanan (Study Kasus Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru)*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dijalankan termasuk proses penegakan hukum. Hasil penelitian bahwasannya, implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terhadap anak jalanan belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak ditemukan anak gelandangan dan anak jalanan yang masih melakukan aksinya tanpa ditindak oleh pihak terkait, tanpa menyediakan tempat pembinaan dan pelatihan khusus kepada glandangan dan anak jalanan yang ada. Terdapat beberapa hambatan-hambatan dalam adalah implementasi peraturan daerah kota pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban sosial terhadap anak jalanan dikecamatan marpoyan damai kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



pekanbaru, diantaranya lemahnya isi dari peraturan daerah, kurangnya pendanaan, prosedur kerja yang tidak memadai, dan kurangnya pemahaman pegawai pelaksana dalam penertiban gelandangan dan anak jalanan. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaan yaitu subjek yang diteliti membahas tentang anak jalanan. Sementara itu letak perbedaannya, peneliti terdahulu membahas implementasi peraturan daerah tentang ketertiban sosial terhadap anak jalanan dengan studi kasus. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas peran rehabilitasi sosial oleh dinas sosial Kota Pekanbaru dalam penanggulangan anak jalanan.

4. Nur Mawan Dalimunthe, - (2019), *Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Dalam Menangani Anak Jalanan*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui Kebijakan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani anak jalanan di Kota Pekanbaru dan mengetahui hambatan atau kendala yang di alami oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menanganbni anak jalanan. Hasil penelitian bahwasannya, menunjukkan dalam menangani anak jalanan Dinas Sosial Kota Pekanbaru belum berhasil karena masih banyak anak jalanan yang berada di jalanan dan belum terdata oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan faktor penghambat dalam menangani anak jalanan adalah tidak tersedianya anggaran khusus untuk anak jalanan dan anggaran juga tidak memadai untuk pelaksanaan penyediaan layanan anak jalanan Kota

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaan yaitu subjek yang diteliti membahas tentang anak jalanan. Sementara itu letak perbedaannya, peneliti terdahulu membahas dengan konteks kebijakan dinas sosial dalam menangani anak jalanan. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas dengan konteks peran rehabilitasi sosial oleh dinas sosial dalam menanggulangi anak jalanan.

5. Ria Mardiyanti, - (2021), *Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Di Dinas Sosial Dan Pemukiman Kota Pekanbaru*.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui hambatan implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Hasil penelitian bahwasannya, implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan di Kota Pekanbaru mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi No. 3 tahun 2013, Dinas Sosial sebagai penyedia layanan masih belum berjalan secara optimal meskipun telah dilakukan pembinaan dan pelatihan, implementasi masih menghadapi hambatan yang mendasar, antara lain : belum terpenuhinya hak-hak anak, proses komunikasi belum berjalan dengan baik, penyampaian informasi kurang jelas dan perbedaan kemampuan implementor dalam menjalankan tugasnya. Hambatan lainnya keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan fasilitas. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti penulis terdapat persamaan dan perbedaan.


Adapun persamaan yaitu subjek yang diteliti membahas tentang anak jalanan dan lembaga yang sama. Sementara itu letak perbedaannya, peneliti terdahulu membahas dalam konteks analisis implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Sedangkan dalam penelitian yang diteliti oleh penulis membahas dalam konteks peran rehabilitasi sosial oleh Dinas Sosial dalam penanggulangan anak jalanan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata. Deskriptif analitis merupakan penelitian yang menggambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek, baik seseorang, lembaga maupun Masyarakat dengan berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan.³⁹

Penelitian ini diambil dari fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat, lembaga hukum atau lembaga pemerintah yang mengarah ke peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan dengan mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan anak jalanan. Dengan demikian bahwa penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri.⁴⁰ Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala.⁴¹

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Cet. Ke-1, h. 105-106.

⁴⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 4.

⁴¹ Rifa'I Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUSKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 6-7.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian yang ditulis oleh peneliti, jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Pendekatan hukum empiris atau sosiologi hukum. Sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴² Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hokum dilakukan.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru, adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru. yang semestinya Dinas Sosial mempunyai peran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam menanggulangi anak jalanan, khususnya di Kota Pekanbaru.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dimana penelitian kualitatif tidak menggunakan sampel. Sampel hanya ada dan digunakan dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal dengan subjek

⁴² Nurul Qamar dkk, *Metode Penelitian Hukum*, (Makasar: Social Politic Genius, 2017), h.

⁴³ Zainuddiin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. Leny Wulandari, (Jakarta: Sinar Grafindika, 2022), Ed. 1, Cet. ke-12, h. 105.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



informan.⁴⁴ Secara khusus dalam penelitian kualitatif menggunakan Informan sebagai subjek penelitian dimana informan tidak berfungsi untuk mewakili populasi, tetapi mewakili informasi. Informan yang masih terkait secara penuh dan aktif pada bidang kajian penelitian, informan mempunyai cukup informasi, waktu dan kesempatan untuk di wawancara terkait masalah penelitian.⁴⁵

Informan merupakan subjek penelitian yang memberikan informasi mengenai fenomena atau permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Adapun jenis-jenis informan yaitu:

1. Informan kunci, merupakan informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi atau fenomena pada Masyarakat secara garis besar, tetapi juga mendalami informasi tentang informan utama.
2. Informan utama, merupakan orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama”
3. Informan pendukung, merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informasi tambahan terkadang dapat memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informasi utama dan informasi kunci.⁴⁶

⁴⁴ Abdul Fattah Nasution, 2023, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina, (Bandung: Harva Creative, 2023), Cet. Ke-1, h. 79.

⁴⁵ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Fitratun Annisya dan Sukarno, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo 2019), h. 55.

⁴⁶ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Esa Unggul, 2018), h. 4-6.

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* sering disebut juga *judgement sampling* merupakan Teknik pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan-pertimbangan ini bertujuan untuk memperoleh sampel yang memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang diinginkan atau dibutuhkan penelitian.⁴⁷

Tabel III.1
Informan Penelitian

| No | Jenis Informan | Jabatan | Jumlah |
|--|--------------------|---|--------|
| 1. | Informan Utama | Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial | 1 |
| | | Kepala Seksi Rehabilitasi dan Perlindungan Anak | 1 |
| State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau | Informan Pendukung | Petugas Satuan Tugas Dinas Sosial | 2 |
| | | Anak Jalanan | 5 |
| | | Tokoh Masyarakat | 6 |

Sumber: Data Lapangan, 2024

⁴⁷ Rifka Agustianti dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, ed. Ni Putu Galuhyani dan Nanny Mayasari, (Makassar: Tohar Media, 2022), Cet. Ke-1, h. 80.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Penelitian ini diperoleh berupa dengan metode pengamatan, observasi ataupun wawancara terhadap responden yaitu mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan ketika wawancara di Dinas Sosial pada bidang rehabilitasi sosial melalui seksi rehabilitasi sosial dan perlindungan anak. Data yang diperoleh dari responden bertujuan untuk memberikan gambaran pelaksanaan dari Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi Pustaka berupa dokumen-dokumen resmi, buku, jurnal, dan riset-riset yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian mengenai Peran Rehabilitasi Sosial Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Penanggulangan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016. Untuk menjawab permasalahan utama penelitian ini, bahan hukum diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum sekunder.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan untuk melihat bukti secara jelas apa yang terjadi dilapangan sebenarnya. peneliti melakukan observasi terhadap peran dinas sosial kota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekanbaru dalam rehabilitasi social terhadap anak jalanan berdasarkan peraturan walikota nomor 97 tahun 2016.

2. Wawancara, yaitu dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden. Untuk memperoleh data primer, wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap komponen yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru atau Kepala Sub Bagian Rehabilitasi Sosial, Anak Jalanan, dan Serta Masyarakat sekitar untuk memberikan informasi yang diperlukan penulis dalam penulisan skripsi ini.
3. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti. Diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain.
4. Studi Dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data kualitatif yang melibatkan analisis dan interpretasi dokumen-dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumen ini dapat berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, serta foto-foto kegiatan.

G Analisis Data


Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang penulis gunakan yaitu teknik deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur, bertujuan untuk menilai sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tolak ukur yang sudah ditentukan.⁴⁸ Analisis kualitatif bersumber fakta-fakta yang ada di lapangan berupa hasil wawancara dan observasi terhadap responden, selanjutnya membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami dan mendapatkan hasil yang bersifat khusus untuk menyelesaikan masalah dalam objek penelitian.⁴⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁸ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), h.

⁴⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2014), h. 159.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru”, maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. bahwa peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan belum terlaksana dengan optimal dan maksimal berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016. Pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan belum bisa menanggulangi dan membantu anak jalanan hidup beraktivitas seperti anak-anak lain yang seusianya, diperlukan adanya perbaikan dan peningkatan pada sektor-sektor yang ada agar dapat menunjang dinas dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan.
2. Hambatan yang mempengaruhi peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan adalah belum tersedianya dana untuk menunjang pelaksanaan, keterbatasan anggaran dana dan sarana prasarana. Anggaran dana yang terbatas mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan sosialisasi, kebutuhan sarana prasarana yang kurang memadai dan kurangnya kerjasama antar Dinas Sosial dan organisasi non-pemerintah dan masyarakat.



B. Saran

Agar peran Dinas Sosial dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan terlaksana dengan optimal dan maksimal, penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan dapat sering membangun kerjasama lintas sektor agar peran Dinas Sosial lebih optimal, rehabilitasi sosial anak jalanan dilakukan melibatkan berbagai pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, kepolisian, LSM, masyarakat, dan sektor swasta untuk berkolaborasi dalam mendukung program rehabilitasi sosial anak jalanan. Dinas Sosial perlu segera membenahi hambatan-hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan, jika perlu melaporkan hal ini ke pemerintah daerah dan pusat agar semoga segera dapat dibenahi.
2. Anak jalanan, orang tua dan masyarakat diharapkan agar lebih peka dan peduli terhadap anak. Orang tua perlu memberikan edukasi dan pembinaan agar anak-anak mendapatkan perhatian yang cukup dan pengetahuan yang baik, masyarakat perlu lebih sadar dan peduli terhadap kondisi anak jalanan agar fenomena anak jalanan dapat berkurang dan teratasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press. 2021.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga. 2021.
- Agstianti, Rifka. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Makassar: Tohar Media. 2022.
- Al Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Angrayni, Lysa. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia. 2016.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2014.
- Faisal dan Nursariani Simatupang. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima. 2018.
- Firdaus. *Negara Hukum dan Demokrasi*. Depok: Rajawali Pers. 2016.
- Heryana, Ade. *Informan dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*. Universitas Esa Unggul. 2018.
- Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Khoiron, Ahmad Mustamil dan Adhi Kusumastuti. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP). 2019.
- Lefaan, Vilta Biljana Bernadenthe. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Marzuki, Superman. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harva Creative. 2023.
- Nur'aini. *Patologi dan Rehabilitasi Sosial*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuridin, Nurliah. *Hak Asasi Manusia, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Jatinangor: Sketsa Media. 2022.

Qamar, Nurul. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: Social Politic Genius. 2017.

Samah, Abu. *Hukum Dan Lembaga Negara (Lembaga Pusat Dan Daerah) Di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus. 2022.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2014.

Teang, Syamsir. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, dan Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.

B. JURNAL

Apiantara, Adhe Akbar. "Evaluasi Program Pemberdayaan Eks Penyandang Tuna Sosial (Gelandangan Dan Pengemis) Pada Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tahun 2015". *Jurnal Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 4. No. 2. (2017).

Astri, Herlina. "Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang". *Jurnal Aspirasi*, Volume 5. No.2. (2014).

Bahriarti, T. "Kajian Penanganan Anak Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Makassar". *Jurnal Inovasi dan Pelayanan Publik Makassar*, Volume 1. No. 2. (2019).

Haing, Syamsul. "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 48. No.2. (2018).

Himy, Farah Nadiyah. "Peran Pembimbing Penyuluhan Islam Dalam Rehabilitasi Sosial Keagamaan Pada Dewasa Terlantar". *Jurnal Islamic Guidance and Counseling*, Volume 2. No. 2. (2021).

Ibrahim, Bedriati. "Profil Anak Jalanan di Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu-Ilmu, Sejarah, Budaya dan Sosial*, Volume 6. No. 15. (2015).

Lantaeda, Syaron Brigitte. "Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon". *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 4. No. 48. (2017).

Maemunah. "Perlindungan Hukum Anak Jalanan Dalam Konsep Ham Pasca Reformasi". *Jurnal Jatiswara*, Volume 34. No. 2. (2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Runtianing, Irma. "Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak". *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27. No. 1. (2014).

Shivana, Nur. "Meraba Wujud Hak Asasi Manusia di Negara Hukum". *Scientia Law Review*, Volume 1. No. 1. (2017).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 Tentang Penanganan Anak Jalanan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi Dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rehabilitasi Sosial Dasar Bagi Anak Telantar.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan wawancara Informan Penelitian

Pertanyaan:

1. Bagaimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru melaksanakan peran mereka dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016?
2. Apa saja tugas dan fungsi yang diemban oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam upaya rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan?
3. Bagaimana struktur organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru mendukung pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan?
4. Bagaimana rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016?
5. Bagaimana koordinasi antar unit kerja di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani kasus anak jalanan?
6. Bagaimana evaluasi dan monitoring yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap program rehabilitasi sosial anak jalanan?
7. Apa perlindungan yang telah diberikan Dinas Sosial melalui rehabilitasi sosial di jalanan?
8. Pelayanan apa saja yang diberikan Dinas Sosial terhadap anak jalanan didalam panti dan diluar panti?
9. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan peran mereka dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan?
10. Apa yang membuat sosialisasi anak oleh Dinas Sosial tidak berjalan optimal?
11. Apa yang membuat rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan tidak berjalan optimal dari segi sarana prasarana?
12. Bagaimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatasi hambatan tersebut dalam upaya mendukung program rehabilitasi sosial anak jalanan?
13. Bagaimana pelayanan, pendampingan dan perlindungan yang dilakukan atau diberikan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam rehabilitasi sosial terhadap anak jalanan?
14. Bagaimana keterlibatan pihak eksternal, seperti LSM dan masyarakat, dalam mendukung program rehabilitasi sosial anak jalanan di Kota Pekanbaru?
15. Bagaimana upaya Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam membangun kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan efektivitas rehabilitasi sosial anak jalanan?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Fajrina S.IP. Kepala Seksi Rehabilitasi Dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada tanggal 19 Juni 2024



Gambar: Adriyani S.H. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 19 Juni 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Yusuf, Petugas Satuan Tugas Pelayanan dan Penjangkauan PMKS Dinas Sosial, pada tanggal 19 Juni 2024



Gambar: Hery, Petugas Satuan Tugas Pelayanan dan Penjangkauan PMKS Dinas Sosial, pada tanggal 19 Juni 2024



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Andi dan Dedi, Tokoh masyarakat, Kota Pekanbaru, tanggal 20 Juni 2024.



Gambar: Lubis dan Markis, Tokoh masyarakat, Kota Pekanbaru, tanggal 20 Juni 2024.



Gambar: Abdul dan Qodir, Tokoh masyarakat, Kota Pekanbaru, tanggal 20 Juni 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Anak Jalanan di beberapa titik lokasi, pada tanggal 21 Juni 2024



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru**, yang ditulis oleh:

Nama : Reydan Putra Alfayi

NIM : 12020713668

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 3 Oktober 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah Lt. 2 (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Oktober 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., S.H., M.H.

Penguji I

Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H.

Penguji II

Firdaus, S.H., M.H.

Mengetahui

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Dc., M. A

NIP. 19711006 200212 1 003



SURAT KETERANGAN

Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau menerangkan bahwa telah dilakukan uji kesamaan (similarity check) untuk mencegah terjadinya plagiasi dan duplikasi dengan menggunakan software Turnitin pada skripsi mahasiswa berikut ini:

- Nama Mahasiswa : REYDAN PUTRA ALFAYI
- NPM : 12020713668
- Judul Skripsi : PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU
- Tanggal Uji Turnitin : 24 September 2024
- Hasil Uji Turnitin : Tingkat Kesamaan Skripsi (Similarity Index) yaitu 28 %.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 24 September 2024
Ketua Prodi,

Dr. Muhammad Darwis, SHI., SH, MH
NIP. 1978022720080110009

UIN SUSKA RIAU

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كآية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 28 Mei 2024

: Un 04/F.I/PP.00.9/5083/2024
: Bisa
: 1 (satu) Proposal
: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reydan Putra Alfayi
NIM : 12020713668
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Dinas Sosial Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI SOSIAL
TERHADAP ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR
97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.197410062005011005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

DINAS SOSIAL

Jalan Datuk Setia Maharaja No. 6 Pekanbaru, Telp. (0761) 22602
Kode Pos 28125

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN RISET

Nomor : SO.02 /Dinsos-Rehsos/ 221 / 2024

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **REYDAN PUTRA ALFAYI**
NIM : 12020713668
Fakultas : SYARIAH HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jurusan : ILMU HUKUM
Jenjang : SARJANA (S1)
Alamat : JL. SURYA PERUM PERMATA SENAPELAN ASRI C 4 KEL.
AIR PUTIH KEC. TUAH MADANI - PEKANBARU

Lokasi Penelitian: DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Adalah benar telah menyelesaikan kegiatan penelitian riset/ pra riset dalam rangka pengambilan data untuk keperluan penulisan skripsi dengan judul "**PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU.**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2024

An. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru
Sekretaris Dinas Sosial



Dra. Rahma Ningsih, M.Si

Pembina Tingkat I/IV/b

NIP. 197310111994 122 0 011

Tembusan

1. Bapak PJ Walikota Pekanbaru
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau
3. Yang Bersangkutan

UIN SUSKA RIAU
Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/1777/2024



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66254 tanggal 3 Juni 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **REYDAN PUTRA ALFAYI**
 NIM : 12020713668
 Fakultas : **SYARIAH HUKUM UIN SUSKA RIAU**
 Jurusan : **ILMU HUKUM**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **JL. SURYA PERUM PERMATA SENAPELAN ASRI C 4 KEL. AIR PUTIH
 KEC. TUAH MADANI-PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI
 SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN
 WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN,
 SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**
 Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
 2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
 3. Berperilaku sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
 4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.
- Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Juni 2024

a.n. **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU**
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri

TENGGU FIRDAUS, SE, M.Si
 PEMBINA
 NIP. 19760409 199803 1 001

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penguasaan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Satelaity of Sultan Syarif Kasim Riau

embusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/66254
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/DF.F/PP/009/5083/2024 Tanggal 28 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : REYDAN PUTRA ALFAYI |
| 2. NIM / KTP | : 12020713668 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jurusan | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PERAN DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 97 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
4. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 3 Juni 2024



UIN SUSKA RIAU

Tembusan :

Disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
3. Up. Kabag. Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Berhormatan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Dilindungi Undang-Undang
 yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic Universitas Syarif Kasim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Reydan Putra Alfayi, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 13 Mei 2003 dan merupakan anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan Ayahanda Dandung Sugiarto dan Ibunda Harmike. Penulis memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar pada SD Al-Ulum Islamic School dari tahun 2009 sampai tahun 2014, Kota Pekanbaru. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 13 Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2017. Tamat dari SMPN 13 Pekanbaru tersebut, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 12 Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun yaitu dari 2017 sampai 2020. Kemudian pada tahun 2020 melanjutkan pendidikan Strata Satu (S-1) dan penulis berhasil menyelesaikan perkuliahan dengan gelar Sarjana Ilmu Hukum (S.H) melalui sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 3 Oktober 2024.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Tinggi Padang dari awal bulan Juli sampai akhir bulan Agustus pada tahun 2022. Kemudian di lanjutkan dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Giti Kec. Kabun Kab. Rokan Hulu dari awal bulan Juli sampai akhir bulan Agustus pada tahun 2023. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan Skripsi dengan judul "**Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 97 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru**".

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.